



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/ PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Martzel Zetavana Simamora, lahir 8 Desember 2000, Agama Kristen, beralamat di Desa Baturongkam Kecamatan Lau baleng Kabupaten Karo, selajutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 22 Maret 2024 Nomor: 53/Pdt.P/2024/PN Kbj, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 22 Maret 2024 Nomor: 53/Pdt.P/2024/PN Kbj, tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 22 Maret 2024 dibawah Register Nomor: 53/Pdt.P/2024/PN Kbj, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa karena kelalaian orang tua pemohon ketika mengurus Akta kelahiran pemohon, yang bernama **Martjel Simamora**, lahir di Bantun Kerbo pada tanggal 8 Maret 2000, anak Kedua, Laki-laki dari Lena Br Situmorang dan Ramli Simamora, sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1206-LT-19012016-0121 tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo

Bahwa pada Akta Kelahiran disebut ditulis nama Pemohon Martjel Simamora seharusnya Martzel Zetavana Simamora, tempat lahir Bantun Kerbo seharusnya Baturongkam dan tanggal kelahiran Pemohon ditulis 8 Maret 2000 yang seharusnya 8 Desember 2000, yang sesuai dengan ijasah Pemohon Nomor DN-MA/06 070076441 atas nama Martzel Zetavana Simamora, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbedaan tersebut menyulitkan bagi pemohon untuk urusan administrasi;

Bahwa ketika pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan pada Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1206-LT-19012016-0121 tanggal 19 Januari 2016 atas nama **Martjel Simamora**, lahir di Bantun Kerbo pada tanggal 8 Maret 2000, anak Kedua, Laki-laki dari Lena Br Situmorang dan Ramli Simamora, seharusnya yaitu **Martzel Zetavana Simamora**, lahir di Baturongkam pada tanggal 8 Desember 2000, anak Kedua, Laki-laki dari Lena Br Situmorang dan Ramli Simamora dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, untuk mencatatkan dengan Catatan pinggir ke dalam buku Register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya ;

Bahwa pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada saat persidangan;

Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1206-LT-19012016-0121 tanggal 19 Januari 2016 atas nama **Martjel Simamora**, lahir di Bantun Kerbo pada tanggal 8 Maret 2000, anak Kedua, Laki-laki dari Lena Br Situmorang dan Ramli Simamora, seharusnya yaitu **Martzel Zetavana Simamora**, lahir di Baturongkam pada tanggal 8 Desember 2000, anak Kedua, Laki-laki dari Lena Br Situmorang dan Ramli Simamora, yang sesuai dengan ijasah Pemohon Nomor DN-MA/06 070076441 atas nama **Martzel Zetavana Simamora**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam register kelahiran Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan lagi serta tetap pada dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.1206090803000002, atas nama **Martzel Zetavana Simarmata** (Pemohon), tertanggal 14 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1206093101080263, atas nama Kepala Keluarga **Ramli Simamora** (Bapak Pemohon), tertanggal 24 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1206-LT-19012016-0121, An. **Martjel Simamora** tertanggal 19 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, An. **Martzel Zetavana Simamora** tertanggal 03 Mei 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 s.d. P-4 adalah surat fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah janji menurut tata cara agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. Taliharo Harefa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Bapaknya Pemohon adik dari istri saksi;
 - Bahwa Tujuan diajukan permohonan ini adalah karena kesalahan nama tempat dan bulan lahir pemohonan di Akta Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tertulis Martjel Simarmata tempat lahir Bantun Kerbo tanggal 08 Maret 2000 seharusnya Martzel Zetavana Simarmata tempat lahir Baturongkam tanggal 08 Desember 2000;
- Bahwa seharusnya nama Pemohon Martzel bukan Martjel;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Monang RH Pulungan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Tujuan diajukan permohonan ini adalah karena kesalahan nama tempat dan bulan lahir permohonan di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang tertulis Martjel Simarmata tempat lahir Bantun Kerbo tanggal 08 Maret 2000 seharusnya Martzel Zetavana Simarmata tempat lahir Baturongkam tanggal 08 Desember 2000;
- Bahwa seharusnya nama Pemohon Martzel bukan Martjel;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini hal-hal yang terjadi sebagaimana dengan jelas tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penetapan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) tersebut di atas adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka menurut hemat Pengadilan Negeri Kabanjahe dalil-dalil Pemohon tersebut dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan keadaan yang ditemukan di persidangan Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan, Apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang autentik, dan ayat (2) berbunyi bila Akta Kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon oleh karena kelalaian orang tua pemohon ketika mengurus Akta kelahiran pemohon Nomor : 1206-LT-19012016-0121 tanggal 19 Januari 2016 atas nama Martjel Simamora , lahir di Bantun Kerbo pada tanggal 8 Maret 2000, anak Kedua, Laki-laki dari Lena Br Situmorang dan Ramli Simamora, seharusnya yaitu Martzel Zetavana Simamora, lahir di Baturongkam pada tanggal 8 Desember 2000, anak Kedua, Laki-laki dari Lena Br Situmorang dan Ramli Simamora sebagaimana dalam ijasah Pemohon Nomor DN-MA/06 070076441 atas nama Martzel Zetavana Simamora;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) untuk menyatakan memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1206-LT-19012016-0121 tanggal 19 Januari 2016 atas nama Martjel Simamora , lahir di Bantun Kerbo pada tanggal 8 Maret 2000, anak Kedua, Laki-laki dari Lena Br Situmorang dan Ramli Simamora, seharusnya yaitu Martzel Zetavana Simamora, lahir di Baturongkam pada tanggal 8 Desember 2000, anak Kedua, Laki-laki dari Lena Br Situmorang dan Ramli Simamora, yang sesuai dengan ijasah Pemohon Nomor DN-MA/06 070076441 atas nama Martzel Zetavana Simamora, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui Pemohon bernama Martzel Zetavana Simamora dengan alamat Desa Baturongkam Kec. Lau baleng Kab. Karo, sehingga dengan mempertimbangkan bukti P-1 tersebut maka Pemohon sudah benar untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.1206093101080263, atas nama Kepala Keluarga Ramli Simamora,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 5240179734, tanggal 19 Januari 2016, atas nama Martjel Simamora, adalah benar Perkawinan ayah Pemohon Ramli Simamora dan ibu pemohon Lena Br Situmorang dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon yang bernama **Martzel Zetavana Simamora**, dimana Setelah meneliti KTP, KK, Akta Kelahiran dan ijazah sekolah Pemohon (vide bukti P-4) didapati fakta bahwa benar terdapat perbedaan nama sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonannya sehingga Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) adalah cukup beralasan dan dibenarkan undang-undang oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 3 (empat) yang bermohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam register kelahiran Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya, oleh karena petitum nomor 2 dikabulkan maka petitum inipun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 4 (empat) yang bermohon agar Membebankan biaya Pemohon kepada Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon seluruhnya dikabulkan, maka petitum Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I., No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1206-LT-19012016-0121 tanggal 19 Januari 2016 atas nama **Martjel Simamora** , lahir di Bantun Kerbo pada tanggal 8 Maret 2000, anak Kedua, Laki-laki dari Lena Br Situmorang dan Ramli Simamora, menjadi nama **Martzel Zetavana Simamora**, lahir di Baturongkam pada tanggal 8 Desember 2000, anak Kedua, Laki-laki dari Lena Br Situmorang dan Ramli Simamora, sesuai dengan ijazah Pemohon Nomor DN-MA/06 070076441 atas nama **Martzel Zetavana Simamora**.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam register kelahiran Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Immanuel MP Sirait, S.H, M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Kastariana S Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kastariana S Meliala, S.H.

Immanuel MP Sirait, S.H, M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 70.000,-
3. PANGGILAN	RP 385.000,-
4. MATERAI	RP 10.000,-
5. <u>REDAKSI</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 505,000,-
	(lima ratus lima ribu rupiah) ;